

## **BAB II RERANGKA PEMIKIRAN**

### **2.1 Pengertian dan Karakteristik Usaha Perkoperasian**

#### **2.1.1 Pengertian Perkoperasian**

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Bab 1 Pasal 1 Butir 1, koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan landasan kegiatannya berdasarkan prinsip kekeluargaan.

Istilah koperasi sebenarnya berasal dari bahasa asing yaitu *Co-Operation*; dimana *Co* artinya bersama dan *Operation* artinya usaha. Secara harafiah koperasi dapat diartikan sebagai usaha bersama. Pengertian ini juga dapat di aplikasikan secara sederhana misalnya: KUD (Koperasi Unit Desa) sebagai usaha bersama suatu kelompok masyarakat di satu wilayah desa; KOPKAR (Koperasi Karyawan) sebagai usaha bersama karyawan yang bekerja dalam satu institusi atau lembaga, atau perusahaan.

Menurut Djojohadikoesoemo dalam Hendrojogi(2002:P.21) mengatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seseorang-seseorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerjasama untuk memajukan ekonominya. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi merupakan kumpulan dari orang-orang bukan kumpulan modal, atau keanggotaa seseorang dalam koperasi bukan dilihat dari modal yang ditanamkan melainkan keanggotaan lebih dititiberatkan pada kemauan seseorang untuk bekerjasama dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Jochen (2003:P.21) mendefinisikan koperasi sebagai suatu organisasi bisnis yang para pemilik/anggota adalah juga pelanggan utama perusahaan tersebut. Kriteria identitas suatu

koperasi akan merupakan dalil/prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dari unit usaha lainnya.

Setiap anggota koperasi mempunyai hak yang sama dalam pemungutan suara tanpa memandang pada besar kecilnya modal yang ditanam serta jasa yang diberikan dan sifat keanggotaan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain. Koperasi sebagai badan usaha dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri dan dapat juga bekerjasama dengan badan usaha lain, seperti perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Perbedaan antara koperasi dengan badan usaha menurut Tunggal (1995:P.2) dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi organisasi

Koperasi adalah organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama bagi para anggotanya. Dalam melaksanakan usahanya, kekuatan tertinggi koperasi terletak ditangan anggota sedangkan dalam badan usaha bukan koperasi, anggotanya terbatas kepada orang yang memiliki modal, dan melaksanakan kegiatannya kekuasaan tertinggi berada pada pemilik modal usaha.

2. Dilihat dari segi tujuan usaha

Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi para anggotanya dengan melayani anggota seadil-adilnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

3. Dilihat dari segi sikap hubungan usaha

Koperasi senantiasa mengadakan koordinasi atau kerjasama antara koperasi satu dengan koperasi lainnya. Sedangkan badan usaha bukan koperasi sering bersaing satu dengan yang lainnya.

4. Dilihat dari segi pengelolaan usaha

Pengelolaan usaha koperasi dilakukan secara terbuka, sedangkan badan usaha bukan koperasi pengelolaan usahanya dilakukan secara terbuka.

Berbagai macam koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Karena keanekaragaman kebutuhan dan usaha untuk memperbaiki kehidupan, maka lahirlah koperasi dan jenis-jenis sebagai solusi dari masalah tersebut. Anoraga dan Widiyanti (1995:P.31) mengelompokkan koperasi dalam 5 golongan yaitu:

1. Koperasi Konsumsi

Koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari disebut koperasi konsumsi. Tujuan koperasi konsumsi ialah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak.

2. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan pada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (atau bunga) yang ringan.

3. Koperasi Produksi

Koperasi produksi yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi.

#### 4. Koperasi Jasa

Koperasi jasa yaitu koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggotanya maupun masyarakat umum.

#### 5. Koperasi Serba Usaha / Koperasi Unit Desa (KUD)

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat didaerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Fungsi-fungsi dari KUD meliputi:

- a. Perkreditan,
- b. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian dan keperluan hidup sehari-hari,
- c. Pengelolaan serta pemasaran hasil pertanian,
- d. Pelayanan jasa-jasa lainnya, dan
- e. Melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

Nurzain dan Djohan dalam Anoraga dan Widiyanti (1993:P.37) menyatakan jenis-jenis koperasi menurut sifat kegiatan usahanya dapat dibagi kedalam dua jenis yaitu:

#### 1. Koperasi Tunggal Usaha (*Single Purpose*)

Ialah koperasi yang mengusahakan hanya satu macam kesempatan untuk memperluas usaha misalnya, Koperasi Kredit atau sering disebut "*credit union*" dan *Koperasi Batik*.

#### 2. Koperasi Serba Usaha (*Multi Purpose*)

Yaitu koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi para anggotanya, biasanya koperasi demikian tidak dibentuk sekaligus untuk melakukan bermacam-macam usaha melainkan makin luas karena kebutuhan anggota yang makin berkembang, kesempatan usaha yang terbuka dan lain-lain sebab. Contoh dari koperasi jenis ini adalah KUD, KSU, dan koperasi dilingkungan karyawan ABRI, pegawai negeri dan lain-lain.

Sedangkan menurut jenjang hierarki organisasinya, Anoraga dan Widiyanti (1995:P.38) koperasi dapat dibagi 2 yaitu:

1. Koperasi Primer

Ialah koperasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan melakukan kegiatan usaha yang langsung melayani para anggotanya tersebut. Contohnya adalah KUD di desa-desa, dan koperasi-koperasi tingkat primer lainnya.

2. Koperasi Sekunder

Yaitu koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi karena kesamaan kepentingan ekonomi mereka berfederasi (bergabung) untuk tujuan efisiensi dan kelayakan ekonomis dalam rangka melayani para anggotanya. Jenjang penggabungan ini dapat bertingkat-tingkat, atau hanya setingkat saja. Contohnya adalah Pusat dan Induk KUD dan koperasi-koperasi tingkat sekunder lainnya.

Kemampuan koperasi dalam mencapai tujuan-tujuannya, menjelaskan alasan keunggulan koperasi bagi anggota pengguna jasa untuk menjadi pelanggannya daripada menjadi pemilik perusahaan yang berorientasi pada penanaman modal. Namun koperasi dapat berperan sebagai

badan usaha. Dalam fungsinya sebagai badan usaha maka koperasi tetap tunduk pada prinsip-prinsip dasar koperasi, khususnya menyangkut aspek perkoperasian.

Menurut Sitio dan Tamba (2001:P.79) ada 6 aspek dasar yang menjadi pertimbangan untuk mencapai tujuan koperasi sebagai badan usaha yaitu:

1. Status dan motif anggota koperasi,
2. Kegiatan usaha,
3. Permodalan koperasi
4. Manajemen koperasi
5. Organisasi koperasi, dan
6. Sistem pembagian keuntungan (Sisa Hasil Usaha)

Dalam permodalan koperasi kita mengenal beberapa istilah yang telah lazim digunakan dalam koperasi. IAI (2004:P.27) memberikan definisi sebagai berikut:

1. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.
2. Simpanan Wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.
3. Modal anggota adalah simpanan wajib yang harus dibayar anggota kepada koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Tiap anggota memiliki hak suara yang sama, tidak tergantung pada besarnya modal anggota koperasi.

4. Modal sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan.
5. Modal pernyataan adalah jumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.
6. Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota.
7. Sisa Hasil Usaha adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan non anggota, ditambah atau dikurangkan dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi.

### **2.1.2 Karakteristik Usaha Perkoperasian**

Perbedaan antara satu perkumpulan dengan yang lain terletak dari sifat, dasar, macam dan wujud dari perkumpulan itu yang tertera dalam anggaran dasarnya. Karakteristik utama yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*The dual identity of the member*) yaitu anggota koperasi sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*User own oriented firm*). Hal ini dijelaskan oleh IAI dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 (2004:P.1) tentang karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain yaitu:

1. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama;
2. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi. Selain itu anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain;
3. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya;
4. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (*promotion of the member's welfare*);
5. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi pada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang non-anggota koperasi.

Orang-orang yang membentuk koperasi pada dasarnya ingin memenuhi kebutuhan akan pelayanan, yang sebagian besar dinyatakan dalam tujuan-tujuannya, bagaimana koperasi itu diawasi, dibiayai, dan dioperasikan serta bagaimana sisa hasil usaha yang diperoleh di distribusikan. Kemampuan dalam mencapai tujuan menjelaskan alasan keunggulan koperasi bagi anggota pengguna jasa untuk menjadi pelanggannya daripada menjadi perusahaan yang berorientasi pada penanaman modal.

Menurut Sitio dan Tamba (2001:P.34) ciri-ciri koperasi adalah:



1. Terdapat sejumlah individu yang bersatu dalam satu kelompok, atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama yang disebut sebagai kelompok koperasi.
2. Terdapat anggota-anggota koperasi yang bergabung dalam kelompok usaha untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka sendiri, yang disebut sebagai swadaya dari kelompok koperasi.
3. Anggota yang bergabung dalam koperasi memanfaatkan koperasi secara bersama, yang disebut sebagai perusahaan koperasi.
4. Koperasi sebagai perusahaan mempunyai tugas untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi, dengan cara menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota dalam kegiatan ekonominya.

Dapat dikatakan bahwa ciri-ciri koperasi antara lain:

1. Perkumpulan orang
2. Koperasi adalah usaha bersama berdasar kekeluargaan dan kegotongroyongan. Setiap anggota berkewajiban bekerjasama untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan para anggota.
3. Koperasi bukan kumpulan modal beberapa orang yang bertujuan mencari laba sebesar-besarnya.
4. Tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
5. Modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota

6. Kerugian dipikul bersama antar anggota. Jika koperasi menderita kerugian, maka para anggota memikul bersama. Anggota yang tidak mampu dibebaskan dari tanggungan kerugian. Kerugian ditanggung oleh anggota yang mampu.
7. Tidak mementingkan pemasukan modal/pekerja usaha tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan.
8. Dalam rapat anggota tiap anggota masing-masing satu suara tanpa memperhatikan jumlah modal masing-masing.
9. Setiap anggota bebas untuk masuk dan keluar (anggota berganti) sehingga dalam koperasi tidak terdapat modal permanen.
10. Seperti halnya perusahaan yang terbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka koperasi mempunyai Badan Hukum.
11. Penanggungjawab koperasi adalah pengurus.
12. Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa, jasa modal dibatasi.

## **2.2 Akuntansi Perkoperasian**

Dengan makin berkembangnya kegiatan usaha koperasi, maka diperlukan pengelolaan yang sifatnya profesional sehingga diperlukan adanya suatu sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan, perencanaan maupun pengendalian koperasi.

Agar dapat dimanfaatkan secara optimal maka laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi tertentu. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan disusun sebagai dasar

penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk dapat memenuhi kepentingan semua pihak. Tanpa ada standar Akuntansi bagi koperasi maka para penyusun laporan keuangan akan secara bebas dengan keinginan masing-masing dalam menyajiakan laporan keuangan, sehingga para pemakai akan sulit untuk menilai laporan tersebut. Oleh sebab itu dalam penyusunan laporan keuangan koperasi tidak terlepas dari prinsip atau standar Akuntansi yang berlaku.

Menurut Hadibroto (1994:P.18):

Prinsip-prinsip Akuntansi adalah dasar-dasar ataupun konsep-konsep yang menjadi pedoman bagi penilaian dan penyajian harta benda dan utang-utang dalam menyusun neraca. Disamping itu prinsip-prinsip Akuntansi merupakan dasar untuk menentukan jumlah-jumlah biaya maupun hasil (pendapatan) yang tercermin pada penyusunan laba rugi.

Standar Akuntansi selalu mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh keadaan perekonomian suatu negara, misalnya terjadi perubahan dalam kondisi ekonomi sosial yang sesuai dengan pengetahuan dan teknologi baru yang muncul serta sesuai dengan keinginan para pemakai informasi keuangan.

Penyusunan Standar Akuntansi biasanya disusun oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah, profesi, dan umum. Di Indonesia yang berwenang menyusun standar akuntansi adalah Komite Standar Akuntansi Keuangan yang berada dibawah naungan IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia).

Perkembangan standar akuntansi Indonesia mulai dari awal sampai dengan saat ini yang menuju konvergensi dengan IFRS (Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2008).

1. Di Indonesia selama dalam penjajahan Belanda, tidak ada standar Akuntansi yang dipakai. Indonesia memakai standar (*Sound Business Practices*) gaya Belanda.
2. Sampai tahun 1955 : Indonesia belum mempunyai undang-undang resmi/peraturan tentang standar keuangan.
3. Tahun. 1974: Indonesia mengikuti standar Akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan prinsip Akuntansi.
4. Tahun. 1984: Prinsip Akuntansi di Indonesia ditetapkan menjadi standar Akuntansi.
5. Akhir tahun 1984: Standar Akuntansi di Indonesia mengikuti standar yang bersumber dari IASC (*International Accounting Standard Committee*)
6. Sejak tahun 1994: IAI sudah *committed* mengikuti IASC / IFRS.
7. Tahun 2008: diharapkan perbedaan PSAK dengan IFRS akan dapat diselesaikan.
8. Tahun. 2012: Ikut IFRS sepenuhnya.

Standar Akuntansi akan lebih mempermudah profesi akuntansi dalam melakukan pekerjaan sehubungan penyusunan laporan keuangan.

Manfaat adanya Standar Akuntansi menurut Harahap (2001:P.152) adalah:

1. Dapat menyajikan informasi tentang posisi keuangan, prestasi, dan kegiatan perusahaan. Informasi yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang lazim diharapkan mempunyai sifat yang jelas, konsisten, terpercaya dan dapat diperbandingkan.
2. Memberi pedoman dan peraturan bekerja bagi akuntan publik agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan hati-hati, independen, dan dapat mengabdikan keahliannya

dan kejujurannya melalui penyusunan laporan akuntan setelah melalui pemeriksaan akuntansi.

3. Memberikan “data base” kepada pemerintah tentang berbagai informasi yang dianggap penting dalam perhitungan pajak, peraturan tentang perusahaan, perencanaan dan pengaturan ekonomi, dan peningkatan efisiensi ekonomi dan tujuan-tujuan makro lainnya.
4. Dapat menarik para ahli praktisi dibidang teori dan standar akuntansi. Semakin banyak standar yang dikeluarkan semakin banyak kontroversi dan semakin bergairah untuk berdebat, berpolemik, dan melakukan penelitian.

Standar khusus tentang koperasi diperlukan karena koperasi memiliki ciri yang berbeda dengan badan usaha lainnya, seperti badan usaha pemerintah dan swasta, ditinjau dari organisasi, cara pengelolaannya maupun permodalannya. Disamping itu sesuai dengan defenisi dan sendi-sendi dari koperasi itu sendiri yang menyatakan bahwa koperasi memiliki misi yang berbeda dengan badan usaha lainnya dan merupakan suatu organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial yang berusaha mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi berwatak sosial yang mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan badan usaha lainnya, diperlukan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Akuntansi Koperasi untuk mengukur dan mengungkapkan secara lazim kinerja dari koperasi. Sehingga para anggota dan masyarakat akan memperoleh informasi yang cukup relevan dan dapat dimengerti mengenai manfaat dari koperasi.

## **2.2.1 Aktiva dan Kewajiban**

### **A. Aktiva**

Aktiva adalah sumberdaya yang dikuasai oleh badan usaha koperasi yang diperoleh dari transaksi atau kejadian masa lalu, yang memberikan manfaat dimasa depan. Koperasi menyajikan aktiva berdasarkan likuiditasnya yaitu melai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan yang tidak lukuid. Likuiditas diartikan sebagai tingkat kemudahan suatu aktiva di konversikan kedalam bentuk tunai atau kas.

Dalam aktivitas usahanya koperasi sering mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dalam bentuk bantuan atau sumbangan barang modal yang dapat dikatagorikan sebagai aktiva tetap oleh koperasi, menurut IAI (2004:P.10):Aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat dan keterikatan penggunaannya tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Sebagai penggerak ekonomi rakyat dan sebagai soko guru perekonomian nasional, koperasi sering mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam bentuk bantuan atau sumbangan barang modal untuk menjalankan usahanya. Barang modal tersebut dapat diakui sebagai aktiva tetap milik koperasi walaupun aktiva tetap tersebut tidak dapat dijual untuk menutup resiko kerugian.

Dalam hal aktiva tetap tersebut tidak dapat menutup resiko kerugian sebagaimana disyaratkan oleh penyumbangannya atau ditetapkan dalam perjanjian atau akta penerimaan sumbangan, maka penyajian aktiva tetap tersebut dikelompokkan dalam aktiva lain-lain pada neraca.

Begitu juga dengan dana-dana tertentu yang dikumpulkan dari anggota sesuai dengan rapat anggota yang dikuasakan kepada koperasi untuk tujuan khusus kepentingan anggota tidak dapat

diakui sebagai aktiva, namun menurut IAI (2004:P.10) Aktiva-aktiva yang dikelola oleh koperasi, tetapi bukan milik koperasi tidak diakui sebagai aktiva, dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Rapat anggota koperasi dapat menetapkan pengumpulan dana tertentu dari anggotanya, yang digunakan untuk tujuan khusus yang sesuai dengan kepentingan anggotanya. Dana tersebut merupakan milik anggota yang pengelolaannya dikuasakan kepada koperasi, misalnya dana pemeliharaan jalan dan peremajaan kebun pada koperasi perkebunan kelapa sawit. Dana tersebut tidak diakui sebagai aktiva koperasi. Namun sebagai pengelola, koperasi harus membuat pertanggungjawaban tersendiri dari keberadaan dana tersebut.

#### 1. Aktiva Lancar

Aktiva lancar dapat diartikan sebagai harta atau aset yang diharapkan akan segera terkonversi menjadi kas, terjual, atau terpakai dalam periode kurang dari satu periode operasi (Siklus operasi) normal perusahaan.

Secara umum aktiva lancar untuk koperasi menurut Sitio dan Tamba (2001:P.116) meliputi :

- a. Kas dan Bank
- b. Investasi Jangka Pendek
- c. Piutang Usaha
- d. Piutang Pinjaman Anggota
- e. Piutang Pinjaman Non Anggota
- f. Piutang lain-lain
- g. Penyisihan Piutang tak tertagih
- h. Persediaan

i. Pendapatan yang akan diterima

Dalam Standar Akuntansi Keuangan, IAI (2004:P.1.10) mengklasifikasikan aktiva lancar jika aktiva tersebut:

- a. Tujuan jangka pendek dan diharapkan direalisasi dalam jangka diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan; atau
- b. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
- c. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Menurut Suharli (2006:P.173):

Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka waktu pendek, dan yang dengan cepat dapat dikonversi menjadi kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Contoh dari setara kas yaitu: deposito berjangka yang kurang dari 3 bulan dan investasi dalam trading securitas.

## 2. Investasi Jangka Panjang

Ditinjau dari pihak pemilik, investasi dapat bersifat sementara ataupun bersifat jangka panjang. Investasi diklasifikasikan sebagai aktiva lancar hanya bilamana mudah untuk diperjualbelikan di pasar saham dan ada niat manajemen untuk menggunakannya dalam usaha memenuhi kebutuhan kas berjalan.

Elemen-elemen yang masuk dalam kelompok investasi jangka panjang adalah, menurut Baridwan (2000:P.22):



- a. Investasi jangka panjang dalam bentuk surat-surat berharga seperti saham, obligasi dan wesel jangka panjang. Investasi dalam bentuk surat berharga ini biasanya ditujukan untuk memperoleh pendapatan yang tetap, mengawasi perusahaan lain atau menjaga kontinuitas suplai bahan baku, dan lain-lain.
- b. Investasi dalam anak perusahaan, termasuk uang jangka panjang.
- c. Investasi dalam bentuk aktiva tetap berwujud (seperti tanah, mesin) tetapi belum digunakan untuk usaha sekarang.
- d. Penyisihan dana untuk tujuan jangka panjang seperti dana pelunasan obligasi, dan ekspansi, dana pembelian saham sendiri, dana pembayaran pensiun, dana pengganti gedung, dan lain-lain.
- e. *Cash surrender value* dari polis asuransi jiwa.

Investasi jangka panjang merupakan penyertaan badan usaha perkoperasian pada badan usaha perkoperasian lainnya dan badan usaha bukan koperasi atau penanaman dana dalam bentuk surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, bersifat permanen, jangka waktu tidak dibatasi, umumnya tergantung pada ketentuan yang berlaku dan relatif jangka panjang. Investasi jangka panjang biasanya dicatat sebesar biaya perolehan.

### 3. Aktiva Tetap

IAI (2004:P.16) mendefinisikan aktiva tetap sebagai berikut: aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Adapun karakteristik sehubungan dengan aktiva tetap pada koperasi adalah sebagai berikut, menurut Sitio dan Tamba (2001:P.115):

- a. Aktiva tetap yang diperoleh untuk keperluan menunjang program pemerintah atau untuk keperluan usahanya sendiri.
- b. Aktiva tetap dari pemerintah yang dikelola oleh koperasi atas dasar bantuan (donasi) dari pemerintah, koperasi mempunyai kewajiban menyetor sejumlah tertentu kepada pemerintah.
- c. Aktiva tetap yang diperoleh dalam rangka program pemerintah. Pelunasan kewajiban yang timbul dari aktiva tetap tersebut terkait dengan program pemerintah tertentu yang berlaku untuk semua koperasi, baik yang menerima maupun yang tidak menerima aktiva tetap tersebut.

Ditinjau dari segi penyusutan aktiva tetap, maka Tugiman (2002:P.36) menjelaskan penyusutan aktiva tetap adalah:

- a. Penyusutan dilakukan selama umur ekonomis (masa manfaat) aktiva tetap dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight line Method*)
- b. Aktiva tetap yang rusak dan usang bukan karena sebab luar biasa, nilai buku setelah dikurangi Rp. 1,00 (satu rupiah) diakui sebagai rugi luar biasa periode berjalan dan pencatatannya dialihkan kedalam kelompok aktiva lainnya.
- c. Masa manfaat (umur ekonomis) aktiva ditetapkan sebagai berikut:

(1) Gedung	20 tahun
(2) Alat pengelola data	5 tahun
(3) Kendaraan bermotor	5 tahun

#### 4. Aktiva Lain-lain

Aktiva lain-lain adalah aktiva yang tidak secara layak dapat digolongkan ke dalam aktiva lancar, investasi atau penyertaan maupun aktiva tidak berwujud seperti aktiva tetap yang tidak digunakan, piutang kepada pemegang saham, beban yang ditangguhkan dan aktiva lancar lainnya. Beban yang tidak dilaporkan sebagai beban pada periode yang terjadi karena dianggap memberikan manfaat pada periode selanjutnya digolongkan kepada beban yang ditangguhkan, seperti biaya pendirian perusahaan.

Dalam menjalankan usahanya, koperasi sering mendapat dukungan dari bergai pihak dalam bentuk bantuan atau sumbangan barang dan modal yang dapat diakui sebagai aktiva tetap milik koperasi, walaupun aktiva tersebut tidak dapat dijual untuk menutup resiko kerugian sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian (akta penerimaan) sumbangan oleh penyumbang tetapi aktiva tersebut dapat dikelompokkan dalam aktiva lain-lain, sifat pembatasan aktiva tetap dijelaskan dalam catatan laporan keuangan.

#### 5. Aktiva Dititipkan

Aktiva dititipkan dimaksudkan untuk koperasi yang dititipkan pada koperasi lainnya. Pencarian sebagian atau keseluruhan piutang diluar wewenang koperasi yang bersangkutan.

## **B. Kewajiban**

Kewajiban merupakan hutang kepada pihak luar atau kreditor akibat dari suatu transaksi di masa lampau. Menurut IAI (2004:P.13): Kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.

Di dalam koperasi kewajiban dapat timbul akibat dari transaksi dengan anggota dan bukan anggota, penyerahan kewajiban disajikan secara terpisah antara kewajiban dengan anggota dan bukan anggota. Perlakuan ini dianggap penting karena informasi seperti ini dapat menjadi petunjuk penting tentang manfaat yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya.

Karakteristik kewajiban dalam perkoperasian sehubungan dengan pos-pos utang pada koperasi adalah, menurut Tunggal (1995:P.127):

- 1) Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban kepada anggota dan bukan anggota.
- 2) Kewajiban sehubungan dengan simpanan dari anggota yang sifatnya sukarela dikelompokkan dalam permodalan koperasi.
- 3) Kewajiban koperasi lain atau anggota yang timbul sehubungan dengan program pemerintah dibidang pengadaan dan penyaluran komoditi. Kewajiban ini adalah bagian dari harga pertukaran yang menjadi hak koperasi lain atau anggota tersebut.
- 4) Kewajiban berupa dana-dana koperasi yang timbul sehubungan dengan pembagian sisal hasil usaha.

- 5) Kewajiban kepada koperasi lain atau gerakan koperasi secara nasional yang timbul sehubungan dengan program khusus dibidang pengadaan atau penyaluran komoditi yang jatuh temponya ditetapkan oleh pemerintah.
- 6) Kewajiban koperasi sebagai anggota koperasi lainnya untuk menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi lain tersebut, baik yang timbulnya pada saat penutupan buku maupun pada saat pembubaran koperasi tersebut.
- 7) Kewajiban koperasi sebagai anggota lainnya untuk menanggung kewajiban sesama koperasi anggota yang tidak mampu untuk menanggung kerugian koperasi tersebut.

#### 1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang dilunasi sesuai dengan permintaan kreditor atau yang akan dilunasi dalam waktu satu tahun dengan menggunakan sumber-sumber yang merupakan aktiva lancar atau dengan menimbulkan hutang lancar lainnya.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek menurut IAI (2004:P.1.11) adalah:

- a. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka siklus normal operasi perusahaan; atau
- b. Jatuh tempodalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca.

Adapun kewajiban jangka pendek dalam perkoperasian meliputi:

- a) Hutang usaha
- b) Hutang/pinjaman bank dan pinjaman lainnya
- c) Hutang pajak
- d) Hutang simpanan anggota

- e) Hutang dana bagian sisa hasil usaha
- f) Hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo
- g) Biaya yang harus dibayar

## 2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan hutang yang tidak jatuh tempo dalam satu tahun atau yang menyelesaikannya tidak memerlukan penggunaan sumber yang merupakan aktiva lancar digolongkan sebagai kewajiban jangka panjang. Dalam koperasi kewajiban jangka panjang meliputi hutang bank yang tidak jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun dan hutang jangka panjang lainnya.

## 3. Kewajiban Titipan

Kewajiban titipan adalah kewajiban yang timbul bagi koperasi yang menerima titipan kas dan bank dari koperasi lain, anggota atau gerakan. Kewajiban ini disajikan dalam neraca secara terpisah sebagai pengurang dari aktiva titipan tersebut.

## 4. Kewajiban Lain-lain

Kewajiban lain-lain adalah kewajiban yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kewajiban lancar atau kewajiban jangka panjang disajikan dalam kelompok kewajiban lain-lain.

### **2.2.2 Ekuitas**

Dalam koperasi ekuitas terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengansimpanan pokok atau simpanan

wajib dan dicatat sebesar nilai nominalnya, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi.

Simpanan pokok dan simpanan wajib berfungsi sebagai penutup resiko dan arena itu tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan wajib yang terkait dengan pinjaman anggota dan jenis simpanan wajib lain yang dalam prakteknya justru dapat diambil setelah pinjaman yang bersangkutan lunas atau pada waktu tertentu, tidak dapat diakui sebagai ekuitas.

Simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib dan apabila terdapat kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru diatas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib pendiri diakui sebagai modal penyertaan partisipasi anggota. Modal ini bukan milik anggota penyeter, karena itu tidak dapat diambil kembali saat anggota keluar dari keanggotaan koperasi.

Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Jika modal yang diterima bukan dalam uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dicatat sebesar nilai pasar yang berlakupada saat diterima, apa bila tidak ada nilai pasar digunakan nilai taksiran.

Modal sumbangan yang diterima koperasi yang dapat menutup resiko kerugian diakui sebagai ekuitas, sedangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Cadangan yang dibentuk dari sisa hasil usaha yang diperoleh setiap tahun buku yang dimaksudkan untuk pemupukan modal demi pengembangn usaha dan untuk menutup resiko kerugian merupakan bagian dari ekuitas.

### **2.2.3 Pendapatan dan Beban**

#### **A. Pendapatan**

Pendapatan di definisikan oleh IAI (2004.P.23.2) adalah: arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Pendapatan pada perhitungan sisa hasil usaha sebuah koperasi menurut Sitio dan Tamba (2001:P.112), mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto.
2. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non-anggota dinilai sebagai pendapatan atau penjualan dan dilaporkan terpisah dari anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba.

Partisipasi bruto pada dasarnya adalah penjualan barang atau jasa kepada anggota dan dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto. Dalam kegiatan pemasaran hasil produksi anggota, partisipasi bruto dihitung dari beban jual hasil produksi anggota baik kepada anggota maupun non anggota.

Oleh karena laporan keuangan koperasi mencerminkan tujuan koperasi, maka perhitungan hasil usaha harus menonjolkan secara jelas kegiatan usaha koperasi dengan anggotanya, karena itu pendapatan dari anggota disajikan terpisah dari pendapatan yang berasal dari transaksi dengan



non anggota koperasi. Hal ini mencerminkan bahwa usaha koperasi lebih mementingkan transaksi atau pelayanan kepada anggotanya daripada non anggota.

## **B. Beban**

Sebagian beban dapat secara langsung diasosiasikan dengan pendapatan seperti harga pokok penjualan. Beban-beban lain diasosiasikan secara tidak langsung dengan pendapatan dan dikaitkan dengan periode tertentu selama pendapatan diakui.

Menurut Kieso dan Weygandt (2002:P.48) “Beban adalah arus keluar atau penggunaan lainnya atas aktiva sebuah entitas atau terjadinya kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) sebelum satu periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktiva lain yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan”.

Dalam usaha koperasi beban dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok antara lain:

1. Beban Usaha yaitu beban yang terjadi dalam penyelenggaraan usaha perkoperasian dan kegiatan penunjang lainnya.
2. Beban non usaha atau beban perkoperasian yaitu beban yang tidak dapat dikelompokkan sebagai badan usaha. Beban ini antara lain meliputi beban pelatihan anggota, beban pengembangan usaha anggota, beban iuran untuk gerakan koperasi (Dewan Koperasi Indonesia) dan beban lain-lain.

Beberapa karakteristik beban pokok penjualan pada koperasi adalah sebagai berikut, menurut Tunggal (1995:P.110):

1. Beban pokok penjualan produk kepada anggota dan bukan anggota.

2. Beban yang terjadi karena aktifitas koperasi dalam kaitannya dengan program-program pemerintah.
3. Beban yang pada hakekatnya dapat dipisahkan menjadi beban untuk kegiatan pelayanan kepada bukan anggota.

## **2.2.4 Laporan Keuangan Usaha Perkoperasian**

### **A. Neraca**

Menurut IAI (2004:P.27.12) “Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu”. Neraca disusun untuk mencerminkan posisi keuangan koperasi pada tanggal tertentu yang terdiri dari unsur aktiva, kewajiban dan ekuitas. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.1. Penyajian neraca umumnya digunakan dalam dua bentuk yaitu:

1. Bentuk Laporan yaitu dengan susunan aktiva ditampilkan di bagian atas yang kemudian kewajiban dan ekuitas pemilik disajikan dibawah bagian aktiva.
2. Bentuk Perkiraan yaitu dengan susunan semua aktiva diletakkan pada bagian kiri dan kewajiban serta ekuitas pemilik diletakkan pada bagian kanan.

Secara garis besar perkiraan aktiva dan passiva didalam neraca pada badan usaha koperasi adalah sebagai berikut:

1. Aktiva
  - a. Aktiva lancar
  - b. Investasi Jangka panjang
  - c. Aktiva tetap

d. Aktiva lain-lain

## 2. Passiva

Kewajiban dan Ekuitas

### a. Kewajiban

(1) Kewajiban jangka pendek

(2) Kewajiban jangka panjang

### b. Ekuitas

(1) Simpanan wajib

(2) Simpanan pokok

(3) Modal penyertaan partisipasi anggota

(4) Modal penyertaan

(5) Modal sumbangan

(6) Cadangan

(7) SHU (Sisa Hasil Usaha) belum dibagi

Proses penyusunan laporan keuangan koperasi karyawan ini dimulai dari proses akuntansi yang berupa:

### a. Pencatatan

Langkah awal dari siklus akuntansi yaitu dengan melakukan pencatatan transaksi dari suatu peristiwa atau kejadian yang dilakukan koperasi.

### b. Penggolongan

Transaksi yang telah dicatat akan dijurnal, kemudian dikelompokkan dan diposting ke buku besar.

### c. Peringkasan

Setelah diposting ke buku besar, langkah selanjutnya adalah penyajian di neraca percobaan atau neraca saldo.

d. Pelaporan

Dari neraca kemudian disusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan sisa hasil usaha.

e. Analisis data keuangan dari koperasi

Laporan keuangan yang telah disajikan, dianalisis, baik neraca maupun perhitungan laba rugi/perhitungan hasil usaha agar tidak terjadi kesalahan pencatatan.

Neraca koperasi menurut IAI, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT**  
**NERACA**

### 31 Desember 20X1 dan 20X0

AKTIVA	20X1	20X0	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	20X1	20X0
<b>AKTIVA LANCAR</b>	Rp	Rp	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Kas dan Bank	xxxxx	xxxxx	Hutang Usaha	Rp xxxxx	Rp xxxxx
Investasi Jangka Pendek	xxxxx	xxxxx	Hutang Bank	xxxxx	xxxxx
Piutang Usaha	xxxxx	xxxxx	Hutang Pajak	xxxxx	xxxxx
Piutang Pinjaman Anggota	xxxxx	xxxxx	Hutang Simpanan Anggota	xxxxx	xxxxx
Piutang Pinjaman Non-Anggota	xxxxx	xxxxx	Hutang Dana Bagian SHU	xxxxx	xxxxx
Piutang Lain-lain	xxxxx	xxxxx	Hutang Jangka Panjang		
Peny. Piutang Tak Tertagih	(xxxxx)	(xxxxx)	Akan Jatuh Tempo	xxxxx	xxxxx
Persediaan	xxxxx	xxxxx	Biaya Harus Dibayar	xxxxx	xxxxx
Pendapatan Akan Diterima	xxxxx	xxxxx	<b>Jml. Kwj. Jangka Pendek</b>	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>			
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Penyertaan Pada Koperasi	Rp xxxxx	Rp xxxxx	Hutang Bank	Rp xxxxx	Rp xxxxx
Penyertaan Pada Non-Kop.	xxxxx	xxxxx	Hutang Jangka Panjang lainnya	xxxxx	xxxxx
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>
<b>AKTIVA TETAP</b>			<b>EKUITAS</b>		
Tanah/Hak atas Tanah	Rp xxxxx	Rp xxxxx	Simpanan Wajib	Rp xxxxx	Rp xxxxx
Bangunan	xxxxx	xxxxx	Simpanan Pokok	xxxxx	xxxxx
Mesin	xxxxx	xxxxx	Modal Penyetaraan		
Iventaris	xxxxx	xxxxx	Partisipasi Anggota	xxxxx	xxxxx
Akumulasi Penyusutan	(xxxxx)	(xxxxx)	Modal Penyertaan	xxxxx	xxxxx
<b>Jumlah Aktiva Tetap</b>	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>	Modal Sumbangan	xxxxx	xxxxx
<b>AKTIVA LAIN-LAIN</b>			Cadangan	xxxxx	xxxxx
Ak. Tetap Dalam Konstruksi	Rp xxxxx	Rp xxxxx	SHU Belum Dibagi	xxxxx	xxxxx
Beban Ditangguhkan	xxxxx	xxxxx	<b>Jumlah Ekuitas</b>	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>
<b>Jumlah Aktiva Lain-lain</b>	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>			
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>

Sumber: IAI  
(2004:27.15)

### B. Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Laporan laba rugi dapat juga disebut sebagai laporan operasi yang mengikhtisarkan aktivitas-aktivitas usaha untuk suatu periode tertentu dan melaporkan laba atau rugi bersih hasil operasi dan dari aktivitas tertentu lainnya. Pengukuran dan pelaporan laba perusahaan serta komponen-

komponennya pada umumnya dianggap sebagai salah satu tanggung jawab yang paling penting dari para akuntan.

Dalam koperasi laporan laba rugi dinamakan laporan perhitungan sisa hasil usaha (SHU), disajikan memisahkan pos-pos penghasilan dan beban yang berasal dari kegiatan yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota. Pos-pos penghasilan yang berasal dari kegiatan penunjang lainnya, sisa laba rugi yang timbul diawal transaksi yang bersifat luar biasa, dapat dilihat pada tabel 2.2.

Perbedaan antara sisa hasil usaha dengan laba perusahaan adalah:

1. Sisa hasil dibagikan kepada anggota yang berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna, laba (deviden) dibagikan kepada pemegang saham yang praktisnya berperan sebagai pemilik, bukan pengguna.
2. Sisa hasil usaha dibagikan secara proporsional berdasarkan jumlah transaksi dan partisipasi modal, laba (deviden) dibagikan hanya berdasarkan besarnya saham (partisipasi modal).
3. Sisa hasil usaha yang diperoleh dari transaksi dengan anggota (pemilik) dan bukan anggota, laba (deviden) diperoleh dari transaksi dengan konsumen (bukan pemilik).

Berdasarkan pembagian sisa hasil usaha koperasi diatur lebih lanjut di dalam setiap anggaran dasar koperasi, demikian pula dengan penggunaan sisa hasil usaha tersebut, apakah digunakan untuk keperluan pendidikan koperasi atau untuk keperluan lain dari koperasi tersebut. Namun penggunaan tersebut diambil melalui keputusan rapat anggota koperasi yang pelaksanaan penggunaannya diserahkan kepada pengurus koperasi. Sisa hasil usaha biasanya digunakan untuk:

1. Dana cadangan
2. Dana pendidikan
3. Dana pengurus, pengawas, manajer dan karyawan
4. Dana yang dibagikan kepada anggota.

Laporan perhitungan hasil usaha menurut IAI, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT**  
**PERHITUNGAN HASIL USAHA**  
**Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0**

	20X1	20X0
<b>PARTISIPASI ANGGOTA</b>		
Partisipasi Bruto Anggota	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
Beban Pokok	(xxxxxx)	(xxxxxx)
Partisipasi Neto Anggota	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
<b>PENDAPATAN DARI NON-ANGGOTA</b>		
Penjualan	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
Harga Pokok	(xxxxxx)	(xxxxxx)
Laba(Rugi) Kotor Dengan Non-Anggota	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
Sisa Hasil Usaha Kotor	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
<b>BEBAN OPERASI:</b>		
Beban Usaha	(xxxxxx)	(xxxxxx)
Sisa Hasil Usaha Koperasi	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
Beban Perkoperasian	(xxxxxx)	(xxxxxx)
Sisa Hasil Usaha Setelah Beban Perkoperasian	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
Pendapatan dan Beban Lain-lain	xxxxxx	xxxxxx
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pos-pos Luar Biasa	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
Pendapatan Dan Beban Luar Biasa	xxxxxx	xxxxxx
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
Pajak Penghasilan	(xxxxxx)	(xxxxxx)
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx

Sumber: IAI

(2004:27.16)

### C. Laporan Arus Kas



Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan kas, pembayaran kas, perubahan bersih pada kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dari suatu perusahaan selama periode tertentu dalam koperasi.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan (*principal revenue-producing activities*) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aliran jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.

Aktivitas pendanaan (*financing*) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan.

Ada dua bentuk dalam menyajikan laporan arus kas yaitu, menurut Harahap (2006:P.264):

1. Metode Langsung

Dalam metode ini pelaporan arus kas dilakukan dengan cara melakukan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap (*gross*), baru dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan.

2. Metode Tidak Langsung

Dalam metode ini laba bersih disesuaikan disesuaikan (*reconcile*) dengan menghilangkan:

- a) Pengaruh transaksi yang masih belum direalisasi (*deffereal*) dari arus masuk dan keluar dari transaksi yang lalu seperti perubahan jumlah persediaan *defferealincome*, arus kas masuk dan keluar yang accrued seperti piutang dan utang.

- b) Pengaruh perkiraan yang terdapat dalam kelompok investasi dan pembiayaan yang tidak mempengaruhi kas seperti: penyusutan, amortisasi, laba rugi dari penjualan aktiva tetap dan dari operasi yang dihentikan (yang berkaitan dengan kegiatan investasi), laba rugi pembatalan utang (transaksi pembiayaan).

Informasi yang diberikan dalam suatu laporan arus kas pada koperasi jika digunakan dengan pengungkapan yang berkaitan dengan laporan keuangan lainnya akan membantu para pemakai untuk:

1. Menilai kemampuan koperasi menghasilkan arus kas bersih masa depan;
2. Menilai kemampuan koperasi memenuhi kewajibannya, kemampuan membayar deviden, dan kebutuhan untuk pendanaan ekstern;
3. Menilai alasan perbedaan antara laba bersih apabila dikaitkan dengan penerimaan serta pembayaran kas;
4. Menilai pengaruh pada posisi keuangan suatu koperasi dari transaksi investasi dan pendanaan kas dan non kas selama satu periode.

#### **D. Laporan Promosi Ekonomi Anggota**

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu, menurut IAI (2004:P.13) mencakup empat unsur, yaitu:

1. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama;
2. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama;
3. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi;
4. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan. Laporan promosi ekonomi anggota ini disesuaikan dengan jenis koperasi dan usaha yang dijalankannya.

Sisa hasil usaha tahun berjalan harus dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dan anggran rumah tangga koperasi. Bagian sisa hasil usaha untuk anggota merupakan manfaat ekonomi yang diterima anggota pada tahun buku. Dalam hal pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi karena tidak diatur secara tegas pembagiannya dalam anggran dasar atau anggran rumah tangga dan harus menunggu keputusan rapat anggota, maka manfaat ekonomi yang diterima dari pembagian sisa hasil usaha dapat dicatat atas dasar taksiran jumlah bagian sisa hasil usaha yang akan diterima anggota, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.3 dan tabel 2.4.

Laporan promosi ekonomi anggota menurut IAI, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT**  
**LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0**  
**(Koperasi Konsumen)**

	20X1	20X0
--	------	------

PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN

Sumber: IAI  
(2004:27.17)

MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA:

- Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Koperasi	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
- Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Pasar	(xxxxxx)	(xxxxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Pemasaran Produk Anggota	<u>Rp xxxxxx</u>	<u>Rp xxxxxx</u>

MANFAAT EKONOMI DARI PENGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA:

- Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Pasar	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
- Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Koperasi	(xxxxxx)	(xxxxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Pengadaan Barang Untuk Anggota	<u>Rp xxxxxx</u>	<u>Rp xxxxxx</u>

MANFAAT EKONOMI DARI SIMPAN PINJAM LEWAT KOPERASI:

- Penghematan Beban Pinjaman Anggota	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
- Kelebihan Balas Jasa Simpanan Anggota	(xxxxxx)	(xxxxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi Dari Transaksi Penyediaan Jasa Untuk Anggota	<u>Rp xxxxxx</u>	<u>Rp xxxxxx</u>

Jumlah Promosi Ekonomi Anggota Selama Tahun Berjalan	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
---	-----------	-----------

PROMOSI EKONOMI PADA AKHIR TAHUN

Pembagian Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan Untuk Anggota	<u>Rp xxxxxx</u>	<u>Rp xxxxxx</u>
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota	<u>Rp xxxxxx</u>	<u>Rp xxxxxx</u>

Laporan promosi ekonomi anggota menurut IAI, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT**  
**LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0**  
**(Koperasi Produsen)**

	20X1	20X0
<b>PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN</b>		
<b>MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA:</b>		
- Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Pasar	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
- Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Koperasi	(xxxxxx)	(xxxxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi Dari Transaksi Pemasaran Produk Anggota	<u>Rp xxxxxx</u>	<u>Rp xxxxxx</u>
<b>MANFAAT EKONOMI DARI PENGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA:</b>		
- Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Pasar	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
- Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Koperasi	(xxxxxx)	(xxxxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi Dari Transaksi Pengadaan Barang Untuk Anggota	<u>Rp xxxxxx</u>	<u>Rp xxxxxx</u>
<b>MANFAAT EKONOMI DARI PENYEDIAAN JASA UNTUK ANGGOTA:</b>		
- Penyediaan Jasa Atas Dasar Harga Pasar	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
- Penyediaan Jasa Atas Dasar Harga Koperasi	(xxxxxx)	(xxxxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Penyediaan Jasa Untuk Anggota	<u>Rp xxxxxx</u>	<u>Rp xxxxxx</u>
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota Selama Tahun Berjalan	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
<b>PROMOSI EKONOMI PADA AKHIR TAHUN</b>		
Pembagian Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan Untuk Anggota	<u>Rp xxxxxx</u>	<u>Rp xxxxxx</u>
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota	<u>Rp xxxxxx</u>	<u>Rp xxxxxx</u>

Sumber: IAI  
(2004:27.18)

## **E. Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang terpadu dari penyajian keuangan formal yang menjelaskan data keuangan pokok dan memberikan informasi-informasi tambahan mengenai pos-pos neraca dan perhitungan laba rugi yang tidak dapat ditunjukkan dengan jelas pada laporan keuangan.

Seringkali catatan dan penjelasan laporan keuangan dibuat untuk menjelaskan metode penilaian, rencana pembelanjaan khusus, kebijaksanaan dan perubahan kebijaksanaan akuntansi yang penting, atau kejadian atau pos-pos yang tak lazim sehingga mudah dimengerti pemakai laporan keuangan dengan penjelasan yang ada.

Menurut IAI (2004:P.27.13) catatan ini biasanya mencakup penjelasan tentang:

1. Perlakuan akuntansi antara lain:
  - a) Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota;
  - b) Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang dan sebagainya.
  - c) Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non-anggota.
2. Pengungkapan informasi lain, antara lain:
  - a) Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktek, atau yang telah dicapai oleh koperasi;
  - b) Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumberdaya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha dan manajemen

yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota;

- c) Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota;
- d) Pengklasifikasian piutang dan hutang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota;
- e) Pembatasan dan penggunaan dan resiko atas aktiva tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan;
- f) Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi;
- g) Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta;
- h) Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan;
- i) Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan;
- j) Penyelenggaraan rapat anggota dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

### 2.3 Kerangka Konseptual





